



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KORIDOR GERBOSARI-NGARGOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dewasa ini yang semakin kompleks dan berkembang baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya perlu menyusun strategi pengelolaan tata bangunan dan lingkungan yang tertata dan terkonsep;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan koridor Gerbosari-Ngargosari sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang aman, nyaman, berkarakter, berkualitas dan berkelanjutan perlu mengembangkan potensi yang dimiliki kawasan Gerbosari-Ngargosari secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Gerbosari-Ngargosari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KORIDOR GERBOSARI-NGARGOSARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
3. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
6. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan melalui analisis kawasan termasuk pengendalian dampak lingkungan dan analisis pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat yang menghasilkan konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan di kawasan.

7. Rencana Umum dan Panduan Rancang adalah prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan meliputi struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan, serta pelestarian bangunan dan lingkungan.
8. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
9. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.
10. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan berdasarkan dokumen RTBL dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan.
11. Struktur peruntukan lahan adalah komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
12. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun Rencana Detail Tata Ruangnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
13. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok;

14. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
16. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai yang berfungsi untuk mengendalikan kepadatan penduduk di kawasan.
17. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai yang berfungsi sebagai perangkat untuk mengendalikan luas perkerasan di luar bangunan, sehingga penghijauan dan peresapan air hujan ke tanah masih terjamin.
18. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen yaitu blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
19. Garis Sempadan Bangunan adalah garis batas dalam mendirikan bangunan dalam suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewati, membatasi fisik bangunan kearah depan, belakang atau samping.

20. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas perlindungan sungai dimana garis sempadan sungai ini selanjutnya akan menjadi acuan pokok dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan sungai serta sebagai batas permukiman di wilayah sepanjang sungai.
21. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
22. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau adalah komponen rancangan kawasan yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan melainkan diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
23. Tata Kualitas Lingkungan adalah rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
24. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
25. Langgam tradisional adalah suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam hias dan cara pembuatannya diwariskan secara turun temurun serta dapat di pakai untuk melakukan aktivitas kehidupan tradisional.
26. Langgam Modern adalah suatu bangunan yang memiliki ornamen yang sangat minim dengan lebih mengutamakan fungsi dalam menentukan bentuk, ukuran dan bahan.
27. Langgam Arsitektur adalah bentuk bangunan yang mencakup unsur-unsur seperti jenis konstruksi, bahan maupun karakter setempat yang bisa menjadi ciri khas.

28. Perabot jalan adalah objek atau perlengkapan yang dipasang di jalan untuk tujuan tertentu sebagai sarana prasarana pendukung fungsi tertentu.
29. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).
30. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan.
31. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
32. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Kabupaten adalah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman rancang bangun lingkungan Koridor Gerbosari-Ngargosari dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum, panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana; dan

- b. sebagai pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan di Koridor Gerbosari-Ngargosari.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pengendalian penyelenggaraan tata bangunan dan lingkungan Koridor Gerbosari-Ngargosari.
- (3) Manfaat disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
- a. mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini;
 - b. mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan;
 - d. mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan;
 - e. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan; dan
 - f. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 3

RTBL Koridor Gerbosari-Ngargosari disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

BAB II

PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Program bangunan dan lingkungan meliputi:

- a. lingkup kawasan dan wilayah perencanaan;
- b. pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat; dan
- c. konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan.

Bagian Kedua

Lingkup Kawasan dan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Lokasi perencanaan RTBL Koridor Gerbosari-Ngargosari berada di sebagian Kalurahan Gerbosari dan sebagian Kalurahan Ngargosari dengan lingkup wilayah mikro berada di sembilan Padukuhan, meliputi:
 - a. sebagian Padukuhan Karang;
 - b. sebagian Padukuhan Clumprit;
 - c. sebagian Padukuhan Jetis;
 - d. sebagian Padukuhan Canden;
 - e. sebagian Padukuhan Nguntuk-untuk;
 - f. sebagian Padukuhan Ngalian B;
 - g. sebagian Padukuhan Tulangan;
 - h. sebagian Padukuhan Trayu; dan
 - i. sebagian Padukuhan Ngalian.
- (2) Luas kawasan perencanaan RTBL Koridor Gerbosari-Ngargosari meliputi luas kurang lebih 64,46 Ha (enam puluh empat koma empat enam hektar).

- (3) Peta Deliniasi Kawasan Perencanaan RTBL Koridor Gerbosari-Ngargosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Serta Masyarakat

Pasal 6

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RTBL adalah:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas; pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
- f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan
- g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.

Bagian Keempat

Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasal 7

- (1) Visi Perencanaan RTBL Koridor Gerbosari-Ngargosari adalah terwujudnya Koridor Gerbosari-Ngargosari sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang aman, nyaman dan berkarakter dengan mengembangkan potensi yang dimiliki kawasan secara optimal.

- (2) Misi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perencanaan Koridor Gerbosari-Ngargosari:
- a. mendorong terciptanya perkembangan Koridor Gerbosari-Ngargosari yang akan meningkatkan daya saing antar Kawasan pada wilayah perencanaan yang sudah lebih berkembang;
 - b. mendorong penataan ruang yang teratur dan terarah sehingga pertumbuhan pada Koridor Gerbosari-Ngargosari memiliki pola ruang yang baik dan harmonisasi dengan perkembangan wilayah sekitar dengan adanya pengembangan wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, Desa Wisata Nglingsgo-Tritis dan pengembangan Badan Otorita Pariwisata Borobudur dan pengembangan Jalur Bedah Menoreh serta pembangunan Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Temon;
 - c. mendorong terciptanya pemanfaatan Koridor Gerbosari-Ngargosari yang mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Koridor Gerbosari-Ngargosari seperti adanya Agrowisata Krisan Gerbosari, Pusat Pengelolaan Teh Menoreh, Pusat Aktivitas berupa Kota Kecamatan, dan menjadi penghubung dengan kawasan wisata sehingga perekonomian pada Koridor Gerbosari-Ngargosari berkembang dengan baik;
 - d. mendorong terciptanya pembangunan yang terstruktur yang dapat menimbulkan kesinergian antara ruang dan kegiatan-kegiatan pada Koridor Gerbosari-Ngargosari, pertumbuhan bangunan dapat tumbuh dengan tertib, tata bangunan dan lingkungan Koridor Gerbosari-Ngargosari terlihat aman, nyaman, indah, dan mempunyai konsep ke depan yang lebih baik;
 - e. meningkatkan fungsi Koridor Gerbosari-Ngargosari menjadi pusat pemerintahan dan pelayanan publik khususnya pada bagian inti Koridor Gerbosari-Ngargosari yang terdapat pada rencana delineasi; dan

- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi dengan pengembangan Koridor Gerbosari-Ngargosari yang modern mengikuti pola perkembangan wilayah.

Pasal 8

- (1) Konsep dasar perancangan bangunan dan lingkungan diarahkan untuk terwujudnya Koridor Gerbosari-Ngargosari sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang aman, nyaman dan berkarakter dengan mengembangkan potensi yang dimiliki kawasan secara optimal.
- (2) Konsep komponen perancangan Koridor Gerbosari-Ngargosari yaitu penataan identitas Koridor Gerbosari-Ngargosari dengan sebaran potensi ekonomi lokal yang terbebas dari permasalahan yang ada di Koridor Gerbosari-Ngargosari.
- (3) Konsep komponen perancangan penanganan Koridor Gerbosari-Ngargosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur bangunan dan lingkungan;
 - b. sistem intensitas pemanfaatan lahan;
 - c. karakteristik dasar dan tematik kawasan;
 - d. sistem tata massa dan orientas bangunan sub kawasan;
 - e. sistem jaringan sirkulasi dan jalur pergerakan;
 - f. sistem prasarana dan utilitas lingkungan; dan
 - g. konsep elemen pembentuk citra kawasan.

BAB III

RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

Bagian Kesatu

Rencana Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Rencana Umum dan Panduan Rancangan penyusunan RTBL Koridor Gerbosari-Ngargosari meliputi:

- a. struktur peruntukan lahan;
- b. intensitas pemanfaatan lahan;
- c. tata bangunan;
- d. sistem sirkulasi dan jalur penghubung;
- e. sistem ruang terbuka dan tata hijau;
- f. tata kualitas lingkungan; dan
- g. sistem prasarana dan utilitas lingkungan.

Paragraf 2

Struktur Peruntukan Lahan

Pasal 10

- (1) Struktur peruntukan lahan Koridor Gerbosari-Ngargosari dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
 - a. Blok 1 (satu) yaitu kawasan perencanaan seluas 8,8 ha (delapan koma delapan hektar) dengan fungsi perdagangan dan jasa intensitas rendah;
 - b. Blok 2 (dua) yaitu kawasan perencanaan seluas 29,16 ha (dua puluh sembilan koma satu enam) hektar dengan fungsi perdagangan dan jasa intensitas tinggi; dan
 - c. Blok 3 (tiga) yaitu kawasan perencanaan seluas 26,5 ha (dua puluh enam koma lima hektar) dengan fungsi perdagangan dan jasa intensitas sedang.
- (2) Peta Pembagian Blok Kawasan Perencanaan RTBL Koridor Gerbosari-Ngargosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Intensitas Pemanfaatan Lahan

Pasal 11

Intensitas Pemanfaatan Lahan di penyusunan RTBL Koridor Gerbosari-Ngargosari terdiri dari:

- a. KDB;
- b. KLB;
- c. KDH; dan
- d. Tinggi Bangunan.

Pasal 12

(1) Intensitas pemanfaatan lahan berupa KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. KDB pada rencana peruntukan lahan terbuka RTH, kebun buah, dan pariwisata paling banyak 10% (sepuluh persen);
- b. KDB pada rencana peruntukan lahan peribadatan, pendidikan, dan kesehatan paling banyak 60% (enam puluh persen);
- c. KDB pada rencana peruntukan lahan perdagangan dan jasa paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
- d. KDB pada rencana peruntukan lahan permukiman paling banyak 60% (enam puluh persen);
- e. KDB pada rencana peruntukan lahan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta paling banyak 60% (enam puluh persen);

(2) Peta Rencana KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Intensitas pemanfaatan lahan berupa KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. KLB pada rencana peruntukan lahan ruang terbuka hijau (RTH), kebun buah, dan pariwisata paling tinggi 0,1 (nol koma satu);
 - b. KLB pada rencana peruntukan lahan peribadatan, pendidikan, dan kesehatan paling tinggi 1,2 (satu koma dua);
 - c. KLB pada rencana peruntukan lahan perdagangan dan jasa paling tinggi 1,4 (satu koma empat);
 - d. KLB pada rencana peruntukan lahan permukiman paling tinggi 1,2 (satu koma dua); dan
 - e. KLB pada rencana peruntukan lahan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta paling tinggi 1,2 (satu koma dua).
- (2) Peta rencana KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Intensitas pemanfaatan lahan berupa KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. KDH pada rencana peruntukan RTH, kebun buah, dan pariwisata paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
 - b. KDH pada rencana peruntukan lahan peribadatan, pendidikan, dan kesehatan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - c. KDH pada rencana peruntukan lahan perdagangan dan jasa paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - d. KDH pada rencana peruntukan lahan permukiman paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - e. KDH pada rencana peruntukan lahan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

- (2) Peta Rencana KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Intensitas pemanfaatan lahan berupa tinggi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan mengenai ketinggian bangunan berdasarkan ketinggian total setiap bangunan untuk mendapatkan aksentuasi atau citra kawasan, serta olah bentuk ruang luar yang diharapkan dapat menimbulkan kesan seimbang dan nyaman;
 - b. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan RTH, kebun buah, dan pariwisata adalah 1 (satu) lantai; dan
 - c. tinggi bangunan pada rencana peruntukan lahan peribadatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, permukiman, perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta paling banyak 2 (dua) lantai.
- (2) Peta Rencana Tinggi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Tata Bangunan

Pasal 16

- (1) Setiap bangunan menampilkan ciri khas Kulon Progo yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ciri khas arsitektur Kabupaten Kulon Progo meliputi:

- a. gaya/langgam bangunan tradisional, pada fungsi-fungsi sarana dan prasarana bangunan wisata; dan
 - b. gaya/langgam bangunan modern dengan elemen arsitektur tradisional, diarahkan untuk bangunan dengan fungsi sosial budaya, peribadatan, pendidikan, gardu atau pos ronda, serta permukiman.
- (2) Konsep penggunaan bahan bangunan eksterior untuk kawasan perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan karakter langgam arsitektur lokal meliputi:
- a. pengembangan ornamen, fasad dan sebagainya yang bercirikan corak lokal;
 - b. bahan bangunan diupayakan menggunakan bahan dari material yang kuat dan tidak rentan terhadap bencana alam, bersih, ringan namun masih tetap ramah lingkungan; dan
 - c. bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsi yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai spesifikasi bahan bangunan.

Paragraf 5

Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Pasal 17

Pengaturan sistem sirkulasi dan jalur penghubung meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan pergerakan pejalan kaki; dan
- c. sistem jaringan perparkiran.

Pasal 18

- (1) Pengaturan sistem sirkulasi dan jalur penghubung pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan Kolektor Primer Gerbosari-Ngargosari;
 - b. Jalan Lokal; dan
 - c. Jalan Lingkungan.
- (2) Peta perencanaan Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Jalur pergerakan pejalan kaki sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan di Jalan Kolektor Gerbosari-Ngargosari di blok 1, 2, dan 3.
- (2) Peta Perencanaan Jaringan Pergerakan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pengaturan sistem jaringan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. parkir/*rest area* Lapangan Sidowayah Gerbosari di blok 2;
 - b. parkir/*rest area* Lapangan Ngargosari di blok 3; dan
 - c. parkir di setiap bangunan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peta Perencanaan Jaringan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 21

- (1) Ruang terbuka publik merupakan tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan dan dinikmati masyarakat secara cuma-cuma tanpa mengambil keuntungan.
- (2) Persebaran ruang terbuka publik terdapat pada taman kota Gerbosari, Lapangan Sidowayah dan Lapangan Ngargosari.
- (3) Persebaran Tata Hijau terdapat di sepanjang jalur hijau Jalan Kolektor Gerbosari-Ngargosari.
- (4) Peta Perencanaan Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Tata Kualitas Lingkungan dan Citra Kawasan

Pasal 22

Pengaturan aktivitas pendukung dan tata kualitas lingkungan dan citra kawasan meliputi:

- a. perencanaan pengembangan dan penataan wajah koridor jalur perencanaan;
- b. elemen pengembangan kawasan;
- c. penanda sebagai elemen *landmark* pembentuk citra kawasan; dan
- d. elemen-elemen lain pendukung pengembangan identitas dan citra kawasan.

Pasal 23

- (1) Kawasan perencanaan wajah jalan dibentuk dengan:
 - a. peletakan pencahayaan buatan di Jalan Kolektor Gerbosari-Ngargosari harus mempunyai jarak setiap titik lampu penerangan jalan umum paling sedikit 50 (lima puluh) meter di blok 1, 2, dan 3;

- b. peletakan pencahayaan buatan di jalan lokal harus mempunyai jarak setiap titik lampu paling sedikit 30 (tiga puluh) meter di blok 1 dan 2;
 - c. peletakan pencahayaan buatan di jalan lingkungan harus mempunyai jarak setiap titik lampu paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter di blok 1, 2, dan 3; dan
 - d. pencahayaan buatan di RTH harus memperhatikan karakter lingkungan, fungsi, dan arsitektur bangunan, *estetika amenity* dan komponen promosi.
- (2) Peta Perencanaan Tata Cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penegasan desain gerbang masuk Koridor Gerbosari- Ngargosari dengan mencantumkan identitas khas daerah Kulon Progo sesuai dengan ciri khas arsitektur Kabupaten Kulon Progo di blok 1 dan blok 2.
- (2) Penegasan penguatan karakter lokasi perencanaan Koridor Gerbosari-Ngargosari dengan penambahan pendukung wisata berupa rest area, taman kuliner, taman air, Agrowisata Krisan dan Pusat Pengolahan Teh Menoreh.

Pasal 25

- (1) Elemen Landmark Pembentuk citra kawasan terbagi menjadi 2 (dua) kategori dasar meliputi:
 - a. *Landmark* penanda batas wilayah; dan
 - b. *Landmark* penanda identitas kawasan perencanaan.
- (2) *Landmark* penanda batas wilayah meliputi:
 - a. gapura gerbang masuk koridor Gerbosari- Ngargosari pada blok 1; dan
 - b. gapura gerbang perbatasan Gerbosari-Ngargosari pada blok 2.

- (3) *Landmark* penanda identitas kawasan perencanaan meliputi:
- a. *Landmark* Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Lapangan Sidowayah Gerbosari di blok 2; dan
 - b. *Landmark* Pengembangan Ruang Terbuka hijau Lapangan Ngargosari di blok 3.
- (4) Peta Perencanaan Gerbang/*Landmark*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Elemen lain pendukung pengembangan identitas dan citra kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa tata tanda.
- (2) Elemen tata tanda dikembangkan dengan arah perencanaan sebagai berikut:
- a. papan penanda terbaca dari jarak paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - b. papan penanda/tulisan keterangan jalan terbaca dari jarak minimal 5 (lima) meter, sedangkan jalan kendaraan minimal terbaca 10 (sepuluh) meter; dan
 - c. penataan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan untuk:
 1. kepentingan penempatan harus mengupayakan keseimbangan, keterkaitan dan keterpaduan dengan semua jenis elemen pembentuk wajah jalan atau perabot jalan lain dalam hal fungsi, estetis dan sosial; dan
 2. penempatan reklame pada kawasan perencanaan dilakukan hanya pada titik-titik tertentu, tidak mengganggu dan menutupi keberadaan bangunan yang ada pada kawasan;
- (3) Peta Perencanaan Tata Tanda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 27

Pengaturan sistem prasarana dan utilitas lingkungan meliputi:

- a. Sistem Jaringan Kelistrikan;
- b. Sistem Jaringan Air Bersih;
- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- d. Sistem Jaringan Persampahan;
- e. Sistem Jaringan Air Limbah;
- f. Sistem Jaringan Drainase; dan
- g. Sistem Jaringan Mitigasi Bencana.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi listrik dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan rumah dan komponen kegiatan lainnya sehingga jaringan distribusi listrik fungsional dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen.
- (2) Peta Perencanaan Jaringan Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan sumber daya air diarahkan untuk tetap mempertahankan sumber daya yang telah ada, baik sumber daya air permukaan maupun air tanah dengan menjaga kualitas air agar selalu dalam kondisi baik dan tidak tercemar oleh limbah padat maupun cair yang dapat merubah komposisi air.
- (2) Rencana yang diarahkan untuk penataan sarana jaringan air bersih yaitu dengan peningkatan kualitas distribusi/pipanisasi air bersih ke seluruh kawasan perencanaan dan peningkatan debit air bersih, untuk mengurangi penggunaan air permukaan oleh masyarakat.

- (3) Sumber air alternatif untuk mengatasi permasalahan kekurangan air minum dilakukan melalui pengembangan Pengelolaan Air Minum Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS), Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Desa/Regional untuk pelayanan skala kawasan.
- (4) Peta Perencanaan Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pelayanan telekomunikasi disesuaikan dengan ketersediaan satuan sambungan telepon provider selular yang tersedia.
- (2) Rencana jaringan telekomunikasi telepon nirkabel berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi/menara BTS dan fiber optik, sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dengan standar-standar keamanan yang telah ditetapkan
- (3) Peta Perencanaan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan penempatan lokasi bak sampah di sepanjang Koridor Gerbosari-Ngargosari dengan jarak peletakan setiap 50 (lima puluh) meter.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan melibatkan kelompok masyarakat lokal dengan sistem manajemen pengelolaan persampahan mandiri.
- (3) Tempat pembuangan sampah sementara berada di luar deliniasi kawasan perencanaan yang berada di Padukuhan Karang.

- (4) Peta Perencanaan Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Air limbah di kawasan perencanaan diklasifikasikan atas air limbah domestik.
- (2) Konsep pengembangan air limbah dilakukan dengan mengembangkan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara komunal.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah dengan menerapkan sistem pengolahan dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki (*on site system*) dilakukan untuk pengolahan limbah domestik yang ada di semua kawasan.

Pasal 33

- (1) Rencana perencanaan saluran-saluran drainase harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. setiap rumah atau bangunan harus disediakan saluran pembuangan air hujan; dan
 - b. saluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mempunyai kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan air hujan dengan baik.
- (2) Pengembangan dan penataan jaringan drainase sekunder meliputi:
 - a. jaringan drainase sekunder berada di kedua sisi koridor Jalan Kolektor Gerbosari-Ngargosari; dan
 - b. arah perencanaan dan perbaikan kualitas jalur drainase dari dimensi yang beragam menjadi jalur saluran drainase dengan dimensi 1,00 (satu koma nol) meter di kedua sisi Jalan Kolektor Gerbosari-Ngargosari, pengembangan dilakukan pada jalan Kolektor Gerbosari-Ngargosari yang termasuk dalam blok 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B dan 3C.

- (3) Pengembangan dan penataan jaringan drainase tersier meliputi:
- a. jaringan drainase tertier berupa jaringan jalur drainase di kedua sisi jalur jalan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan; dan
 - b. arah perencanaan dan pembangunan jalur drainase tersier baru dengan dimensi 0,50 (nol koma lima nol) meter di salah satu sisi jalan lingkungan yang sebelumnya hanya didukung jalur drainase di salah satu jalan, pengembangan dilakukan pada koridor jalan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan yang termasuk dalam blok 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B dan 3C.
- (4) Peta Perencanaan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Rencana titik kumpul merupakan tempat-tempat yang menjadi titik pertemuan penduduk untuk diungsikan ke tempat yang lebih aman ketika bencana terjadi yang direncanakan berupa area terbuka seperti halaman sekolah, area parkir atau tempat ibadah yang tersebar di wilayah perencanaan.
- (2) Persebaran Tempat Evakuasi
- a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) di kawasan perencanaan direncanakan juga sebagai titik kumpul tersebar pada lahan-lahan dengan penggunaan lahan sebagai balai warga dan balai serbaguna, Puskesmas, dan RTH; dan
 - b. Persebaran lokasi Tempat Evakuasi Akhir (TEA) di Lapangan Sidowayah Gerbosari dan Lapangan Ngargosari.

- (3) Peta Perencanaan Jaringan Mitigasi Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Panduan Rancang

Pasal 35

- (1) Prinsip panduan rancangan menjelaskan beberapa hal yang mengatur penerapan ketentuan dasar perencanaan pada RTBL Koridor Gerbosari-Ngargosari baik pada bangunan, kelompok/blok bangunan dan panduan ketentuan detail perencanaan.
- (2) Tujuan prinsip panduan rancangan meliputi:
 - a. penataan sebagai identitas kota dan pusat kota Samigaluh;
 - b. sebagai bagian segmen diarahkan agar dapat memberi kekuatan karakter yang mendukung citra kawasan melalui peningkatan kualitas lingkungan kawasan yang terbentuk; dan
 - c. pengendalian unsur-unsur meliputi peruntukan blok, peruntukan fungsi lahan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata bangunan, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan.

BAB IV RENCANA INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Kegiatan pelaksanaan RTBL Koridor Gerbosari-Ngargosari, dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, masyarakat Kalurahan Gerbosari dan Kalurahan Ngargosari Kapanewon Samigaluh dan pihak swasta.

- (2) Seluruh kegiatan pembangunan pada koridor Gerbosari-Ngargosari harus mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Skenario Strategi Rencana Investasi

Pasal 37

- (1) Skenario Strategi Rencana Investasi RTBL Koridor Gerbosari-Ngargosari, mencakup 5 (lima tahapan) dalam 5 (lima) tahun anggaran perencanaan.
- (2) Skenario rencana investasi yang akan dilakukan kawasan perencanaan mencangkup 5 (lima) tahapan:
- a. Tahap I : Sosialisasi dan *Detail Engenering Desain*.
 - b. Tahap II : *Detail Engenering Desain*, pembebasan lahan, pengadaan pot tanaman dan tempat sampah.
 - c. Tahap III : Sosialisasi dan *Detail Engenering Desain*, pembebasan lahan, pekerjaan jalan dan pedestrian, dan pembangunan gapura dan gerbang masuk.
 - d. Tahap IV : Pembangunan *landmark*, pengadaan papan informasi dan penunjuk arah, pengadaan lampu PJU jalan utama, lampu PJU jalan lingkungan, lampu taman, pengadaan *hydrant* kering dan IPAL Komunal.
 - e. Tahap V : Pembangunan taman parkir, Taman Sidowayah dan Taman Ngargosari shelter, pusat informasi, dan parkir taman.

Bagian Ketiga
Pola Kerjasama Operasional Investasi

Pasal 38

- (1) Rencana Investasi RTBL dapat dilakukan melalui sumber pembiayaan, yaitu:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Bentuk kerja sama yang diajukan dapat berbentuk *Build Operate and Transfer* (BOT), *Build Own Operate and Transfer* (BOOT) dan *Build Own and Operate* (BOO).

BAB V

KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

Bagian Kesatu
Strategi Pengendalian

Pasal 39

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya:
 - a. penetapan peraturan zonasi;
 - b. perizinan; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pemanfaatan ruang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penataan ruang dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

- (4) Izin pemanfaatan ruang harus dilakukan melalui prosedur yang benar dalam hal terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan perizinan.
- (5) Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan rencana tata ruang.
- (6) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar rencana tata bangun lingkungan dikenai sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Bagian Kedua

Arahan Pengendalian Rencana

Pasal 40

Arah Pengendalian Rencana berupa Penetapan Rencana dan Indikasi Program Pelaksanaan tercantum dalam Lampiran Huruf T yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Izin Lingkungan

Pasal 41

Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL wajib memenuhi kriteria penyusunan dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 42

- (1) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;
 - b. menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;
 - c. menghindari fenomena lahan tidur atau bangunan terbengkalai sebagai akibat investasi yang ditanamkan tidak berjalan semestinya;
 - d. menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa pasca konstruksi; dan
 - e. menciptakan kawasan yang beridentitas dan layak menjadi kunjungan warga masyarakat.
- (3) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan meliputi kegiatan:
 - a. perizinan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penerapan mekanisme sanksi.

- (4) Pengelolaan kawasan dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana.

BAB VII

PEMBINAAN PELAKSANAAN

Pasal 43

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam RTBL Gerbosari-Ngargosari antara lain:

- a. sosialisasi mengenai RTBL Gerbosari-Ngargosari kepada semua lapisan masyarakat;
- b. membuka informasi berupa buku-buku, dokumen laporan dan/atau peta yang memuat perencanaan sampai akhir tahun perencanaan;
- c. menyediakan informasi RTBL Gerbosari-Ngargosari bagi masyarakat melalui pemasangan baliho atau media luar lainnya; dan
- d. masyarakat dapat mengakses informasi Tata Ruang melalui pelayanan Geo Portal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Web Site Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 34

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,




MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KORIDOR GERBOSARI-NGARGOSARI




RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KORIDOR GERBOSARI-NGARGOSARI


DAFTAR LAMPIRAN:

- A. Peta Deliniasi Kawasan Perencanaan.
- B. Peta Pembagian Blok Kawasan.
- C. Peta Rencana KDB.
- D. Peta Rencana KLB.
- E. Peta Rencana KDH.
- F. Peta Rencana Ketinggian Bangunan.
- G. Peta Rencana Jaringan Jalan.
- H. Peta Rencana Jaringan Pergerakan Pejalan Kaki.
- I. Peta Rencana Jaringan Perparkiran.
- J. Peta Rencana Ruang Terbuka dan Tata Hijau.
- K. Peta Rencana Tata Cahaya.
- L. Peta Rencana Gerbang/Landmark.
- M. Peta Rencana Tata Tanda.
- N. Peta Rencana Jaringan Kelistrikan.
- O. Peta Rencana Jaringan Air Bersih.
- P. Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi.
- Q. Peta Rencana Jaringan Persampahan.
- R. Peta Rencana Jaringan Drainase.
- S. Peta Rencana Jaringan Mitigasi Bencana.
- T. Tabel Penetapan Rencana dan Indikasi Program Pelaksanaan.


A. Peta Delineasi Kawasan Perencanaan




B. Peta Pembagian Blok Kawasan




C. Peta Rencana KDB




D. Peta Rencana KLB




E. Peta Rencana KDH




F. Peta Rencana Ketinggian Bangunan




G. Peta Rencana Jaringan Jalan




H. Peta Rencana Jaringan Penjalan Kaki




I. Peta Rencana Jaringan Perparkiran




J. Peta Rencana Ruang Terbuka Hijau




K. Peta Rencana Tata Cahaya




L. Peta Rencana Gerbang/ Landmark




M. Peta Rencana Tata Tanda




N. Peta Rencana Jaringan Kelistrikan




O. Peta Rencana Jaringan Air Bersih




P. Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi




Q. Peta Rencana Jaringan Persampahan



R. Peta Rencana Jaringan Drainase



S. Peta Rencana Jaringan Mitigasi Bencana



T. Tabel Penetapan Rencana Dan Indikasi Program Pelaksanaan

Tabel Indikasi Program dan Investasi Kegiatan RTBL Samigaluh

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	volume	Sat	Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan					Tahap Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	
							APBN	APBD Prov	APBD Kab	Dana Desa	Swasta	I	II	III	IV	V		
A	Tahap Persiapan	Sosialisasi Rencana Pengembangan Kawasan	Kawasan Perencanaan	2,00	ls	20.000.000			√			√					DPTR KP	
		Mempersiapkan SDM dan lembaga pengelola dalam pengembangan	Kawasan Perencanaan	1,00	ls	50.000.000			√			√						DPTR KP
B	Pengembangan Ekonomi Kawasan	Pekerjaan Peningkatan Kawasan Rest Area Pendukung Pariwisata	Blok 2B dan 3C	2,00		2.000.000.000		√	√				√	√			Dinas Pariwisata DIY/KP	
		Pengembangan dan Pelatihan SDM Wirausahawan	Kawasan Perencanaan	1,00	ls	500.000.000			√			√					Disperindag KP	
		Kajian dan <i>Detail Engineering Design</i>	Blok 2B	1,00		100.000.000			√			√					Disperindag KP	
		Pengembangan Etalase UMKM Lokal Rest Area Pendukung Pariwisata	Blok 2B dan 3B	5.700,00	m ²	2.000.000.000		√						√				
Pengembangan Koridor Jalan-Jalan Utama	Koridor Perkotaan Samigaluh	Kajian dan <i>Detail Engineering Design</i>	Koridor Jalan Gerbosari-Ngargosari Samigaluh	1,00	ls	150.000.000	√	√				√	√				DPUPESDM DIY	
		Persiapan dan sosialisasi		1,00	ls	50.000.000	√	√				√	√					DPUPESDM DIY
		Pembebasan lahan		3.073,30	m ²	1.500.000.000	√	√	√					√	√			DPU KP
		Pekerjaan Perbaikan Kualitas Jalan		10.342,52	m ²	7.750.000.000	√	√								√	√	DPUPESDM DIY
		Pekerjaan Pedestrian		2.705,57	m ²	1.200.000.000	√	√								√	√	DPUPESDM DIY
		Pekerjaan tata hijau		25,00	unt	50.000.000	√	√								√	√	DLH KP
		Pekerjaan signage dan tempat		25,00	unt	25.000.000	√	√	√			√				√	√	DLH KP

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	volume	Sat	Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan					Tahap Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	
							APBN	APBD Prov	APBD Kab	Dana Desa	Swasta	I	II	III	IV	V		
		Sosialisasi Perencanaan Infrastruktur Mitigasi Bencana	Kawasan Perencanaan	1,00	ls	10.000.000							√	√			BPBD KP	
		Papan Petunjuk Arah Evakuasi	Koridor Jalan Utama	18,00	unt	20.000.000							√	√			BPBD KP	
		Sarana Prasarana TES	Blok 2A, 2B.	5,00	unt	30.000.000							√	√			BPBD KP	
		Sarana Prasarana TEA	Lapangan Gerbosari	1,00	unt	10.000.000							√	√			BPBD KP	
		Permukiman Ngargosari																
		Persiapan dan Sosialisasi Permukiman Sehat	Desa Ngargosari	1,00	ls	10.000.000			√					√	√	√	DPUP-KP	
		Pekerjaan Infrastruktur Mitigasi Bencana																
		Papan Petunjuk Arah Evakuasi	Koridor Jalan Utama	2,00	unt	2.500.000							√	√			BPBD KP	
D	Peningkatan Karakter Kawasan	Gerbang Masuk Kawasan Desa Gerbosari	Blok 1A	1,00	unit	100.000.000		√	√	√			√	√			DPUP- KP	
		Gerbang Masuk Kawasan Desa Ngargosari	Blok 2D	1,00	unit	100.000.000		√	√	√			√	√			DPUP-KP	
		Optimalisasi Monumen Mortir	Blok 2B	1,00	unit	50.000.000		√	√	√	√		√	√			DPUP- KP	
		Pengembangan Perdagangan dan Jasa Gerbosari Square	Blok 2B	1,00	unit	500.000.000			√	√	√			√	√			DPUP- KP
		Wahana Pengenalan Permainan Air	Blok 3B	3.244	m ²	10.000.000.000			√	√	√			√	√			DLH KP/Pariwisata
		Pengembangan Bumdes Ngargosari dan tempat kuliner	Blok 3B	1.033	m ²	4.000.000.000			√	√	√			√	√			DLH KP/Pariwisata

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	volume	Sat	Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan					Tahap Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab
							APBN	APBD Prov	APBD Kab	Dana Desa	Swasta	I	II	III	IV	V	
		Pengembangan Embung Cangkring	Blok 3B	1.642	m ²	10.000.000.000			√	√	√			√	√	DLH KP/Pariwisata	
		Kolam renang dibawah lapang ngargosari	Blok 3B	3.370	m ²	10.000.000.000			√	√	√			√	√	DLH KP/Pariwisata	
		Pengembangan embung dibawah masjid jami/pasar gerbosari	Blok 2B	650	m ²	10.000.000.000			√	√	√			√	√	DLH KP/Pariwisata	
		Revitalisasi Komplek Kantor Desa Ngargosari	Blok 3c	449	m ²	1.800.000.000			√	√				√	√	Ciptakarya DPUP-KP	
E.	Peningkatan Ruang Terbuka dan Tata Hijau	Persiapan dan sosialisasi Pengembangan RTH (Rest Area) Lapangan Sidowayah Gerbosari	Blok 2B	1,00	ls	5.000.000		√	√				√	√		DLH KP/Pariwisata	
		Kajian dan Detail Engineering Design RTH RTH (Rest Area) Lapangan Sidowayah Gerbosari	Blok 2B	1,00	ls	125.000.000		√	√	√				√	√	DLH KP/Pariwisata	
		Pekerjaan RTH (Rest Area) Lapangan Sidowayah Gerbosari	Blok 1A dan 1B	10.035	m ²	20.000.000.000		√	√	√			√	√	√	√	DLH KP/Pariwisata
		Persiapan dan sosialisasi Pengembangan RTH (Rest Area) Lapangan Ngargosari	Blok 3B	1,00	ls	5.000.000		√	√				√	√			DLH KP/Pariwisata
		Kajian dan Detail Engineering Design RTH Lapangan Ngargosari	Blok 3B	1,00	ls	125.000.000		√	√	√				√	√		DLH KP/Pariwisata
		Persiapan dan sosialisasi Pengembangan RTH (Rest Area)	Blok 3B	1,00	ls	5.000.000		√	√	√				√	√		DLH KP/Pariwisata

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	volume	Sat	Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan					Tahap Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab
							APBN	APBD Prov	APBD Kab	Dana Desa	Swasta	I	II	III	IV	V	
		Lapangan Ngargosari															
		Pekerjaan RTH (Rest Area) Lapangan Ngargosari	Blok 3B	4.047	m ²	8.000.000.000		√	√	√					√	√	DLH KP/Pariwisata
		Kajian dan Detail Engineering Design RTH Lingkungan	Blok 3B	1,00	ls	100.000.000		√	√				√	√			DLH KP

Sumber: Analisa Perencanaan RTBL Kawasan Samigaluh, 2019

Wates, 2 Juni 2020

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

